



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXII/2024**

Tentang

Masa Jabatan Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia

- Pemohon** : Syaefurrochman. A
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 32/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Kamis, 21 Maret 2024
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (selanjutnya disebut KPID) Provinsi Jawa Barat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon merasa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 telah nyata dan jelas mendiskriminasi Pemohon karena telah membedakan masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang dibentuk undang-undang, menurut Mahkamah Pemohon yang bekerja sebagai Anggota KPID Jawa Barat Periode 2020-2023 dan saat ini sedang diperpanjang masa jabatannya sampai dengan adanya pengangkatan anggota KPID Jawa Barat yang baru, telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (*causal verband*) anggapan kerugian hak konstusional Pemohon sebagai anggota KPID Jawa Barat, dengan berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002, karena masa jabatan Pemohon sebagai anggota KPID Jawa Barat yang menurut Pemohon seharusnya sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yakni KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK, yakni selama lima tahun karena sama-sama memiliki *constitutional importance*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Begitu pula dengan permohonan sebagai

Pihak Terkait masing-masing bertanggal 7 Februari 2024 yang diajukan oleh KPID Bengkulu dan bertanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh KPID Bali, Mahkamah berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Maret 2024 telah memutuskan oleh karena perkara *a quo* tidak dibawa ke pleno, maka tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan sebagai Pihak Terkait.

Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 telah nyata dan jelas mengandung perlakuan yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon. Norma *a quo* telah membedakan masa jabatan pimpinan KPI dengan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance*. Hal ini nyata dan jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- (1) Permohonan Pemohon untuk menyamakan masa jabatan anggota KPI dengan masa jabatan anggota lembaga negara lain yang memiliki masa jabatan selama lima tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak tepat dan tidak dapat dikomparasikan begitu saja. Karena walaupun sebuah lembaga negara bersifat independen, baik yang merupakan *main state organ* yang disebut dalam UUD 1945 atau yang merupakan *auxiliary state organ* yang dibentuk dengan undang-undang dan berstatus *constitutional importance*, masing-masing lembaga negara tersebut memiliki desain kelembagaan serta fungsi yang berbeda-beda sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing lembaga negara. Perbedaan desain dan fungsi inilah yang antara lain menyebabkan pembentuk undang-undang menetapkan masa jabatan yang berbeda-beda sebagai sebuah kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*).
- (2) Bahwa terkait dengan desain dan fungsi masing-masing lembaga negara baik yang merupakan *main state organ* ataupun *auxiliary state organ* dihubungkan dengan masa jabatan pada posisi kepemimpinan masing-masing lembaga negara, Mahkamah mendapati kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang mengatur pimpinan lembaga negara maupun pejabat negara dari rumpun kekuasaan eksekutif tidak hanya berbeda dalam konteks lamanya mengemban masa jabatan, tetapi juga dalam konteks proses pengangkatannya, jumlah orang serta sifat kepemimpinan masing-masing lembaga negara, yakni dapat berupa kepemimpinan tunggal atau kolektif kolegial. Sepanjang menyangkut masa jabatan kepemimpinan lembaga negara terdapat pengaturan yang berbeda, meski terkait proses pengangkatan individu yang akan mengisi jabatan kepemimpinan tersebut terdapat kesamaan proses, khususnya proses seleksi dan pelibatan DPR. Sebab, pelibatan DPR dalam proses seleksi hanya merupakan salah satu ciri atau karakter bahwa KPI merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam hal ini terdapat undang-undang tentang lembaga negara yang secara *expressive verbis* menetapkan masa jabatan dalam hitungan tahun dengan jangka waktu 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Terdapat pula undang-undang tentang lembaga/institusi yang dapat dikategorikan *constitutional importance*, antara lain Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara (BIN), yang tidak menyebut lama masa jabatan pimpinannya, *in casu* Jaksa Agung dan Kepala BIN, akan menduduki atau memangku jabatannya.
- (3) Bahwa perbedaan masa jabatan untuk lembaga negara yang merupakan *main state organ* sebagai lembaga negara yang dibentuk konstitusi (*constitution-based establishment*) ataupun karena merupakan lembaga negara yang penting menurut konstitusi (*constitutional importance*) juga bisa dilihat di beberapa negara lainnya, misalnya antara lain di Amerika, anggota DPR menjabat selama 2 tahun, sedangkan anggota Senat menjabat selama 6 tahun. Contoh negara lain yang juga bisa menjadi rujukan adalah Australia. Berdasarkan pengaturan dalam Konstitusi Australia 1901 (rev. 1985), masa jabatan anggota Parlemen (*the House of Representatives*) tidak lebih dari 3 tahun, sebagaimana diatur pada angka 28 Konstitusi Australia.

- (4) Bahwa bilamana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai perubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari Pemohon sebagai Anggota KPI Daerah atas perlakuan yang tidak sama maka sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPI. Artinya, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka terdapat hak orang lain yang berminat untuk mengajukan diri tersebut akan menjadi tertunda. Apalagi UU 32/2002 memberikan kesempatan kepada seseorang yang sedang menjabat untuk bisa menjabat sekali lagi dalam masa jabatan yang sama dengan melalui proses seleksi yang sama. Dengan demikian, masa jabatan anggota KPI yang telah ditentukan dalam UU 32/2002 bukanlah ketentuan yang tidak memberikan rasa keadilan kepada Pemohon, namun pengaturan mengenai masa jabatan tersebut adalah justru mengandung ketentuan yang secara tersirat memberi jaminan dan kepastian hukum atas hak-hak bagi orang yang terpilih sebagai pimpinan KIP, yakni hak atas kejelasan masa jabatan, yaitu selama 3 (tiga) tahun dan hak dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan.
- (5) Bahwa adanya perbedaan masa jabatan keanggotaan KPI dan lembaga negara lain yang dinyatakan oleh Pemohon, sekali lagi Mahkamah menegaskan bahwa KPI, KPK, Komnas HAM, KPPU dan lain sebagainya merupakan lembaga yang secara kelembagaan penting dibentuk karena tujuan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut tidak dapat dilakukan oleh lembaga negara yang telah ada. Namun, untuk menentukan berapa lama masa jabatan anggota dari lembaga yang dibentuk, Mahkamah berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan atau organ yang bersangkutan dalam peraturan pembentukannya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota KPI. Sebab, perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan “agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik”, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Oleh karena itu, adanya perbedaan masa jabatan pimpinan suatu lembaga/institusi tidak termasuk kategori diskriminasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 yang juga telah ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bersifat tidak adil atau diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) orang yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen lainnya yang tergolong lembaga *constitutional importance* telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki *constitutional importance* lainnya yakni 5 (lima) tahun, sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan.
- (2) Bahwa Mahkamah seharusnya dapat memberikan tafsir ulang terhadap **ketentuan norma** Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah dari 3

(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya menjadi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dengan demikian, menurut *sense of justice* kami, permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya (*gegrond wordt verklaard*).